



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 32 / 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 963/537/I/BPKAD/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Usulan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran dan BPP Tahun 2025;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO-SELATAN

NOMOR : 188.45 / 32 / 2025

TANGGAL : 3 Februari 2025

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA, NIP PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU
1	2	3	4	
1.	Nama : RAHMATO YESKRINO, SP, M.AP NIP : 196806291999031006 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Standar Harga	358.647.100,00
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	246.034.500,00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	474.686.650,00
			Pengamanan Barang Milik Daerah	320.667.800,00
			Penilaian Barang Milik Daerah	173.360.870,00
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	279.815.800,00
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	216.687.400,00
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	128.471.000,00
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	220.133.000,00
			TOTAL	2.418.504.120,00
2.	Nama : ALPI SUANTO, SE NIP : 198203032009041006 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	371.784.750,00
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	466.696.500,00
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	351.516.000,00
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	400.966.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	167.008.750,00
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	53.026.000,00
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	114.172.000,00
			TOTAL	1.925.170.000,00
3.	Nama : AKHMAD YANI, S.AP NIP : 196901012006041048 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	552.121.400,00
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.169.550,00
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	132.948.800,00
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	56.602.000,00
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.512.000,00

No	NAMA, NIP PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU
1	2	3	4	
			22 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 23 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 24 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 25 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	61.160.000,00 128.946.200,00 119.141.200,00 688.485.250,00
			TOTAL	1.785.086.400,00
4.	Nama : RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, MA NIP : 197606082007011015 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000,00 46.300.000,00 125.473.250,00 118.178.000,00 283.788.250,00 161.908.800,00 335.095.500,00 330.000.000,00 159.696.000,00 318.721.000,00 500.000.000,00
			TOTAL	2.429.160.800,00

